



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Lbh telah hadir dan datang menghadap dipersidangan:

EKA KURNIASIH DAUD. Tempat Tanggal Lahir Labuha, 23 Oktober 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal bersama dengan kuasa hukumnya BAMBANG JOISANGADJI, S.H. Pengacara / Advokat Pada Kantor Hukum BAMBANG JOISANGADJI, S.H. & PARTNER'S beralamat di Jalan Menteng Kompleks Sanana Nomor 382 RT 03 RW 03 Hidayat, Bacan Halmahera Selatan, Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2020 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 26/SK/Pdt.G/2020/PN.Labuha tertanggal 18 Maret 2020. Selanjutnya disebut sebagai penggugat;

MELAWAN

ABD. HALIL SUATRAT, SH alias IL, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jln. Dede Salamet Desa Tomori RT.07/RW.00 Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak dalam perkara ini bersepakat untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai;

Pasal 2

Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2019 penggugat melakukan kesepakatan dengan saudara Rahmat dalam hal utang piutang kayu dimana saudara Rahmat sebagai orang yang menghutang dan penggugat sebagai pemberi utang

Pasal 3

Bahwa jumlah kayu yang terhutang dari saudara Rahmat kepada penggugat sebanyak dengan rincian sebagai berikut:



Total jumlah Rp. 41.800.000,00- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar setelah 3 (tiga) bulan kesepakatan itu. Namun sampai dengan diajukan gugatan ini saudara Rahmat belum melunasi seluruh utang-utangnya;

Pasal 4

Bahwa pada bulan Juni 2019 penggugat mendatangi rumah tergugat di Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan untuk membicarakan pembayaran utang Rahmat kepada penggugat sebagaimana tersebut pada Pasal 3 di atas, dan didalam pembicaraan tersebut tergugat menyatakan akan menyelesaikan utang dari saudara Rahmat;

Pasal 5

Bahwa pada bulan Juli 2019 tergugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) kepada penggugat sebagai angsuran utang dari saudara Rahmat;

Pasal 6

Bahwa pada bulan Agustus 2019 terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat dalam hal kerjasama penyediaan kayu dimana penggugat sebagai penyedia kayu sedangkan tergugat sebagai pengguna (peminjam) kayu;

Pasal 7

Bahwa pada bulan September sampai dengan Oktober tergugat mengambil kayu dari penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Total jumlah Rp. 42.510.000,00- (empat puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan akan di bayar pada bulan Desember 2019 namum hingga sampai pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 tergugat belum melunasi utangnya, kemudian dijanjikan akan di lunasi pada bulan Januari 2020 hingga paling lambat pada bulan Maret 2020. Namun sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan tergugat belum melunasi utangnya kepada penggugat dan baru mengangsur utang sejumlah Rp.4.000.000.00- (empat juta rupiah) kepada penggugat

Pasal 8

Dalam pelunasan utang dari tergugat kepada penggugat dan utang dari saudara Rahmat kepada penggugat akan dipenuhi atau dilunasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 8.1. Utang tergugat kepada penggugat sejumlah Rp. 42.510.000 - Rp. 4.000.000 = Rp. 38.510.000 sisa utang yang akan dilunasi dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak putusan dibacakan;
- 8.2. Utang saudara Rahmat kepada penggugat sejumlah Rp. 41.800.000 - Rp. 10.000.000 = Rp. 31.800.000 sisa utang tersebut akan dilunasi dalam tenggang waktu 1 (satu) Bulan sejak putusan dibacakan;

Pasal 9

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari perdamaian ini maka segala sesuatu yang timbul dari akibat ini ditanggung dirinya;

Pasal 10

Apabila dikemudian hari pihak tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana isi dari kesepakatan ini maka penggugat dapat melakukan upaya hukum berupa permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri Labuha;

Pasal 11

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat atas dasar suka rela tanpa ada paksaan, intervensi dari pihak lain dan kesepakatan ini mengikat secara hukum kepada para pihak;

Setelah persetujuan dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian itu;

Kemudian hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N **Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Lbh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 16 April 2020;
2. Menghukum penggugat dan tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp256.000,00- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan ucapkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh IRWAN HAMID, SH.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu oleh SILVIA NINGSIH WALLY, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Labuha serta dihadiri oleh penggugat bersama kuasa hukumnya dan tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(SILVIA NINGSIH WALLY, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran:	Rp30.000.00,-
-	Biaya ATK :	Rp50.000.00,-
-	Biaya Panggilan :	Rp140.000.00,-
-	Biaya Redaksi :	Rp10.000.00,-
-	Biaya Meterai :	Rp6.000.00,-
-	Biaya PNPB Panggilan :	
-	Rp20.000.00,-	

Jumlah: Rp256.000.00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)